



PUTUSAN

Nomor 31 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **RAMA ADE PRASETYA Alias ADE RAMA Bin EDI SAMPURNO ;**

Tempat lahir : Tegal ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/19 Mei 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : - Perumahan Dwika Blok F Nomor 13 Jalan Kolonel Sugiarto, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal ;
- Jalan Arum Indah V/4 Nomor 23 RT 008 RW 010, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RAMA ADE PRASETYA Alias ADE RAMA Bin EDI SAMPURNO** selaku Direktur Utama PT Raja Proyek Tegal (berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 52 Tanggal 13 Desember 2006 Notaris Ny. Hertanti Pindayani, S.H., M.H.) bersama-sama dengan saksi H. Agus Riyanto, saksi H. Gunawan Budi Haryanto, S.H. (Direktur PT Raja Proyek Tegal), saksi Ir. Syarief Hidayat dan saksi Wawan Wahananto, S.T. serta Karmastuti, SKM (meninggal dunia) selaku Pegguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/014/2009 tanggal 23 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pegguna Anggaran, Kuasa Pegguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan



Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008, saksi Herlien Tedjo Oetami, S.H., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/069 tanggal 1 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2008 dan selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal berdasarkan Surat Perintah Walikota Tegal Nomor 821.2/016 tanggal 27 Oktober 2008, Panitia Pemeriksa Kegiatan (P2K) yang diketuai oleh saksi dr. Slamet Riyadi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 027/082 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (P2K) di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2008, Petugas Pengawas Lapangan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat yakni antara lain saksi Yatno, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/061.A tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun 2008 pada kurun waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Puskesmas I Tegal Barat Jalan Hang Tuah Nomor 19 Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Kesehatan telah merencanakan pembangunan gedung kantor Puskesmas I Tegal Barat yang berlokasi di Jalan Hang Tuah Nomor 19 Kota Tegal, kemudian rencana tersebut diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Walikota Tegal untuk dimasukan pada kegiatan Tahun Anggaran 2008, kemudian pada awal tahun 2008 Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal yang saat itu dijabat oleh Karmastuti, SKM (meninggal dunia) menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan untuk PPTK kegiatan pembangunan gedung Puskesmas yang ditunjuk adalah saksi Herlien Tedjo Oetami, S.H., (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/069 tanggal 1 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staff Administrasi di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2008). Adapun tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Selanjutnya pada awal tahun 2008 Dinas Kesehatan Kota Tegal mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.02.01.25.01.5.2 tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) guna kegiatan pembangunan gedung kantor Puskesmas I Tegal Barat, kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kota Tegal yang diketuai oleh saksi Imam Sahadat, SKM (Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 027/060.A tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2008) dan menunjuk konsultan perencana yaitu CV Karya Pratama dengan nilai kontrak Rp47.800.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) ;
- Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi Imam Sahadat, SKM memulai tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa (lelang) yang dimulai sejak tanggal 8 April 2008 s/d. 28 Mei 2008, dimana pada saat itu terdapat 7 (tujuh) peserta penawar pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

- 1) PT Suyudono Sakti Semarang nilai penawaran Rp1.248.488.000,00;
- 2) PT Watu Kencana Kendal nilai penawaran Rp1.30.028.000,00 ;
- 3) PT Prima Andalan Group Jogjakarta nilai penawaran Rp1.451.296.000,00 ;
- 4) PT Raja Proyek Tegal nilai penawaran Rp1.535.000.000,00 ;
- 5) PT Bangun Cipta Prima Mandiri Tegal nilai penawaran Rp1.536.000.000,00 ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor 31 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) PT Hasan Putra Tegal nilai penawaran Rp1.537.250.000,00 ;
 - 7) PT Bintang Arommas Teknik nilai penawaran Rp1.538.944.000,00;
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan memutuskan PT Raja Proyek Tegal sebagai pemenang pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan memenuhi syarat data administrasi, syarat data teknis dan data harga penawaran serta dokumen kualifikasi, padahal PT Raja Proyek Tegal dalam akte pendiriannya tidak mencantumkan tenaga ahil dibidang jasa konstruksi, baru berdiri tahun 2006, modal perusahaan hanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), belum berpengalaman dalam hal pengadaan barang/jasa pekerjaan milik Pemerintah dan masih ada peserta yang lebih rendah nilai penawarannya, selanjutnya PT Raja Proyek ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor 11/SK/PP-ITB/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Penetapan Pelaksana Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Kegiatan Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 ;
 - Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2008 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Nomor 12/KONTRAK/PP-ITB/2008 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Tahun Anggaran 2008 antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran Dinas Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (saat itu dijabat oleh Karmastuti, SKM) dengan PT Raja Proyek Tegal yang diwakili oleh Terdakwa dan nilai kontrak Rp1.534.996.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan saat itu juga diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 13/SPMK/PP-ITB 008 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran TA 2008, kepada PT Raja Proyek Tegal untuk segera melaksanakan pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SPMK dikeluarkan dan pelaksanaan pekerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2008 sampai dengan 10 November 2008 ;
 - Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gedung Puskesmas Tegal Barat tersebut juga dibentuk Panitia Pemeriksa Kegiatan

Hal. 4 dari 38 hal. Put. Nomor 31 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(P2K) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 027/ 082 tanggal 25 Februari 2008, P2K tersebut diketuai oleh saksi dr. Slamet Riyadi, dan tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemeriksaan Kegiatan (P2K) adalah :

- 1) Mengadakan penelitian dan pemeriksaan setiap pengadaan barang jasa yang dilaksanakan melalui panitia pengadaan ;
- 2) Bertanggungjawab terhadap kebenaran barang/hasil pekerjaan yang dikirim/diselesaikan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan SPK I Kontrak dan spesifikasi/penyelesaian barang/pekerjaan yang tercantum dalam RKS ;
- 3) Hasil Pemeriksaan barang/jasa dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang, Penyelesaian Pekerjaan ;
- 4) Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lapor dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal ;

– Sedangkan untuk Petugas Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/061.A tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun 2008, telah ditunjuk saksi Yatno dan Hadi Purwanto sebagai Petugas Pengawas Lapangan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat dengan tugas :

- 1) Mengadakan pengawasan pelaksanaan pembangunan agar tidak menyimpang dan ketentuan yang telah ditetapkan (sesuai dengan RAB dan Gambar) ;
- 2) Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lapor dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.

– Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT Raja Proyek Tegal, melaful perantaraan saksi H. Gunawan Budi Haryanto, S.H. bertemu dengan saksi H. Agus Riyanto yang berprofesi sebagai pedagang material dan membicarakan soal pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat, yang akhirnya terjadi kesepakatan secara lisan bahwa saksi H. Agus Riyanto yang tidak terkait sama sekali dalam organisasi PT Raja Proyek Tegal, menyatakan sanggup dan akan mengerjakan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat, sedangkan



secara administratif Terdakwa selaku Direktur Utama tetap mengurus administrasi yang berkaitan dengan pencairan anggaran dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan hal tersebut, disamping itu juga disepakati bahwa Terdakwa akan memotong sebagian nilai kontrak pekerjaan tersebut sebagai uang fee, yang awalnya Terdakwa meminta fee sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) ;

– Bahwa kemudian saksi H. Agus Riyanto melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat dengan dibantu oleh saksi Eki Priyono sebagai tenaga administrasi, yang mana saksi Eki Priyono ini bekerja atas penugasan secara lisan oleh saksi H. Gunawan Budi Haryanto, dan saksi Eki Priyono selama bekerja menerima upah atau gaji dan saksi H. Agus Riyanto, selain itu dalam pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat tersebut juga dibantu oleh saksi Ir. Syarif Hidayat yang secara lisan juga diminta oleh saksi H. Gunawan Budi Haryanto untuk mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh mandor lapangan, mengawasi prestasi pekerjaan oleh mandor lapangan yakni saksi Karmaid Bin Tasnyad dan mengawasi prestasi pekerjaan agar tidak terlambat serta melakukan kontrol material, dan yang menggaji atau memberi upah saksi Ir. Syarif Hidayat adalah saksi H. Agus Riyanto ;

– Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan atap baja ringan, saksi H. Agus Riyanto menjalin kerja sama dengan CV Primakons Cabang Cirebon, yang pada awalnya bagian marketing CV Primakons telah bertemu dengan saksi H. Agus Riyanto untuk menawarkan perencanaan pembuatan kerangka atap baja ringan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat yang akhirnya disetujui oleh saksi H. Agus Riyanto, selanjutnya saksi Wawan Wahananto, S.T. (Kepala Cabang CV Primakons Cabang Cirebon) melakukan survey dan pengukuran secara langsung di lapangan, setelah itu saksi Wawan Wahananto mengajukan penawaran harga, dan akhirnya disepakati dengan terbitnya Surat Kesepakatan Bersama Nomor SKB-CRB/64/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak masing-masing H. Agus Riyanto selaku pihak I bertindak selaku pemesan I pemberi jasa (owner) dan CV Primakons Cabang Cirebon Jawa Barat selaku pihak kedua bertindak sebagai pemborong, dan nilai harga pekerjaan atap baja ringan tersebut adalah Rp139.498.000,00 yang dibayar



melalui 3 (tiga) tahap pembayaran oleh saksi H. Agus Riyanto kepada saksi Wawan Wahananto dan CV Primakons Cabang Cirebon ;

– Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat tersebut, pencairan anggaran dilakukan secara bertahap oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran kepada Terdakwa selaku Dirut PT Raja Proyek, pembayaran dilakukan secara bertahap atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Kegiatan (P2K) yang diketuai oleh saksi dr. Slamet Riyadi, adapun realisasi pembayarannya sebagai berikut :

- a) Pembayaran sebagai uang muka 20 % ke rekening nomor 1004000818 di Bank Jateng Cabang Tegal atas nama PT Raja Proyek sebesar Rp306.999.200,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 27 Juni 2008 ;
- b) Pembayaran Termin ke I (pertama) transfer ke rekening nomor 1004000818 di Bank Jateng Cabang Tegal atas nama PT Raja Proyek sebesar Rp383.749.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 12 September 2008 ;
- c) Pembayaran termin ke II (kedua) transfer ke rekening nomor 1004000818 di Bank Jateng Cabang Tegal atas nama PT Raja Proyek sebesar Rp383.749.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 18 November 2008;
- d) Pembayaran termin ke III (ketiga) dan IV (keempat) transfer ke rekening nomor 1004000818 di Bank Jateng Cabang Tegal atas nama PT Raja Proyek sebesar Rp460.498.800,00 (empat ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 18 November 2008 ;

– Selanjutnya Terdakwa yang telah menerima dana anggaran kegiatan pembangunan Puskesmas I Tegal Barat tersebut secara bertahap, menyerahkan dana tersebut kepada saksi H. Agus Riyanto yang melaksanakan pekerjaan pembangunan kegiatan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memotong dana kegiatan tersebut untuk fee Terdakwa, yaitu:

- Pertama Terdakwa memotong atau mengambil fee sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Kedua Terdakwa memotong atau mengambil fee sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;



- Ketiga Terdakwa memotong atau mengambil fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Keempat Terdakwa memotong atau mengambil fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Disamping itu Terdakwa juga memperoleh fee diluar termin pencairan anggaran dan saksi H. Agus Riyanto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat tersebut diselesaikan oleh saksi H. Agus Riyanto dan dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak (RKS), selanjutnya pekerjaan tersebut diserahterimakan oleh Terdakwa selaku Direkur Utama PT Raja Proyek Tegal kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh saksi Herlien Tedjo Oetomi berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 10 November 2008, dan penyerahan pekerjaan kedua oleh Terdakwa selaku Direkur Utama PT Raja Proyek Tegal kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal yang saat itu dijabat oleh saksi dr. Pungky Samhasto, MQIH pada tanggal 11 Agustus 2009 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Raja Proyek Tegal yang telah ditetapkan sebagai pemenang pengadaan barang/jasa dan menandatangani kontrak, kemudian Terdakwa mengalihkan pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal yang dibiayai APBN TA 2008 senilai Rp1.534.996.000,00 kepada saksi H. Agus Riyanto adalah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa :

- Pasal 32 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ;
- Pasal 32 Ayat (4) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan pekerjaan pembangunan Puskesmas I Tegal Barat yang dibiayai APBN TA 2008 tersebut kepada saksi H. Agus Riyanto dengan mendapat imbalan fee yang jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya mencapai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah tersebut) dan saksi H. Agus Riyanto bersedia mengerjakan pekerjaan pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Tahun Anggaran 2008 yang dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi tersebut adalah bertujuan untuk mencari keuntungan diluar kewajaran, sehingga hal tersebut telah memperkaya Terdakwa atau orang lain ;

– Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 atau 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan setelah penyerahan pekerjaan kesatu (Penyerahan I), atap gedung Puskesmas I Tegal Barat mengalami runtuh sehingga mengakibatkan gedung Puskesmas I Tegal Barat sejak saat itu tidak dapat dipergunakan lagi ;

– Bahwa sesuai Laporan Hasil Investigasi Struktur Keruntuhan Atap Bangunan Puskesmas I Tegal Barat tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat oleh Tim Ahli Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang, menyimpulkan :

1. Beban mati (DL) yang bekerja saat ini hanya 75% dan beban perencanaan sesuai SNI 03-1727-1989-F (Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung). Dalam kondisi 0,75 DL, rasio tegangan masih dalam batas toleransi 1,00 ;
2. Tambahan beban yang paling berpengaruh pada keruntuhan atap adalah beban hidup (LL) yang berasal dari air hujan. Dalam kondisi tumpuan kuda-kuda yang ideal, keruntuhan rangka atap dimulai dan putusnya batang top chord yang menderita aksial tekan pada kombinasi 0,75 DL + LL dengan rasio tegangan lebih dan 1,00. Titik putus diprediksi terjadi pada pelemahan batang atau lubang screw yang menyebabkan luasan penampang profil batang berkurang ;
3. Dalam perencanaan atap baja ringan, sub kontraktor atap baja ringan tidak memperhitungkan adanya beban air hujan dan beban angin yang mungkin terjadi sesuai dengan SNI 03-1727-1989-F ;
4. Kondisi ideal dan tumpuan sendi pada permodelan struktur, sepenuhnya tidak dapat diterapkan pada kondisi lapangan. Berdasarkan alhasil investigasi, ditemukan adanya angkor dynabolt yang tercabut dan terpas dan balok ring setelah sebelumnya dudukan kuda-kuda berotasi ;
5. Hal ini disebabkan mutu beton yang sangat rendah dan tidak memenuhi spesifikasi dalam RKS sehingga angkur dynabolt dapat terlepas dan balok ring dalam kondisi utuh. Mutu beton struktur berdasarkan pengujian

Hal. 9 dari 38 hal. Put. Nomor 31 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hammer test oleh tim ahli, hasilnya dibawah K-100 atau tidak sesuai dengan SNI dan RKS yaitu K-225 ;

6. Kondisi tumpuan yang tidak ideal ini dapat memicu keruntuhan secara keseluruhan akibat struktur atap tidak memenuhi unsur-unsur kekuatan (*strength*) dan stabilitas yang disyaratkan ;

– Bahwa dari hasil investigasi Tim Ahli tersebut di atas, yang antara lain menyimpulkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang mutunya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak, maka mengakibatkan kerugian keuangan Negara I Daerah sebesar Rp174.864.533,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), hal ini berdasarkan penghitungan kerugian oleh Tim Ahli Auditor dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Nomor SR-527/PW11/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Runtuhnya Atap Bangunan Gedung Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **RAMA ADE PRASETYA Alias ADE RAMA Bin EDI SAMPURNO** selaku kektur Utama PT Raja Proyek Tegal (berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 2 Tanggal 13 Desember 2006 dan Notaris Ny. Hertanti Pindayani, S.H., M.H. bersama-sama dengan saksi H. Agus Riyanto, saksi H. Gunawan Budi Haryanto, S.H. (Direktur PT Raja Proyek Tegal), saksi Ir. Syarief Hidayat dan saksi Wawan Wahananto, S.T. pada kurun waktu antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Puskesmas I Tegal Barat Jalan Hang Tuah Nomor 19 Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Kesehatan telah merencanakan pembangunan gedung Kantor Puskesmas I Tegal Barat yang berlokasi di Jalan Hang Tuah Nomor 19 Kota Tegal, kemudian rencana tersebut diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Walikota Tegal untuk dimasukkan pada kegiatan Tahun Anggaran 2008, kemudian pada awal tahun 2008 Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal yang saat itu dijabat oleh Karmastuti, SKM menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan untuk PPTK kegiatan pembangunan gedung Puskesmas yang ditunjuk adalah saksi Herlien Tedjo Oetami, S.H. (berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/069 tanggal 1 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staff Administrasi di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2008). Adapun tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan ;

- Selanjutnya pada awal tahun 2008 Dinas Kesehatan Kota Tegal mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.02.01.25.01.5.2 tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) guna kegiatan pembangunan gedung kantor Puskesmas I Tegal Barat, kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Dinas Kesehatan Kota Tegal yang diketuai oleh saksi Imam Sahadat, SKM (Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 027/060.A tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2008) dan menunjuk konsultan perencana yaitu

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor 31 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV Karya Pratama dengan nilai kontrak Rp47.800.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);

– Kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketuai oleh saksi Imam Sahadat, SKM memulai tahapan-tahapan mekanisme pengadaan barang/jasa (lelang) yang dimulai sejak tanggal 8 April 2008 sampai dengan 28 Mei 2008, dimana pada saat itu terdapat 7 (tujuh) peserta penawar pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

- 1) PT Suyudono Sakti Semarang nilai penawaran Rp1.248.488.000,00;
- 2) PT Watu Kencana Kendal nilai penawaran Rp1.30.028.000,00 ;
- 3) PT Prima Andalan Group Yogyakarta nilai penawaran Rp1.451.296.000,00 ;
- 4) PT Raja Provek Tegal nilai penawaran Rp1.535.000.000,00 ;
- 5) PT Bangun Cipta Prima Mandiri Tegal nilai penawaran Rp1.536.000.000,00 ;
- 6) PT Hasan Putra Tegal nilai penawaran Rp1.537.250.000,00 ;
- 7) PT Bintang Arommas Teknik nilai penawaran Rp1.538.944.000,00 ;

– Bahwa setelah dilakukan evaluasi penilaian oleh Panitia Pengadaan lalu menetapkan PT Raja Proyek Tegal sebagai pemenang pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan memenuhi syarat data administrasi, syarat data teknis dan data harga penawaran serta dokumen kualifikasi, hal ini di tuangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor 11/SK/PP- ITB/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Penetapan Pelaksana Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas/Tegal Barat Kegiatan Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 ;

– Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2008 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak Rp1.534.996.000,00 Antara Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (saat itu dijabat oleh Karmastuti, SKM) dengan PT Raja Proyek Tegal yang diwakili oleh Terdakwa (Kontrak Nomor: 12/KONTRAK/PP-I TB/2008 tanggal 3 Juni 2008), dan saat itu juga diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 13/SPMK/PP-I TB 008 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran TA 2008, kepada PT Raja Proyek Tegal untuk segera melaksanakan pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SPMK dikeluarkan dan pelaksanaan pekerjaan selama 160 (seratus enam



puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2008 sampai dengan 10 November 2008 ;

– Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat tersebut telah dibentuk Panitia Pemeriksa Kegiatan (P2K) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 027/ 082 tanggal 25 Februari 2008, P2K tersebut diketuai oleh saksi dr. Slamet Riyadi, dan tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemeriksa Kegiatan (P2K) adalah :

- 1) Mengadakan penelitian dan pemeriksaan setiap pengadaan barang jasa yang dilaksanakan melalui panitia pengadaan ;
- 2) Bertanggungjawab terhadap kebenaran barang/hasil pekerjaan yang dikirim/diselesaikan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan SPK/ Kontrak dan spesifikasi/penyelesaian barang/pekerjaan yang tercantum dalam RKS ;
- 3) Hasil Pemeriksaan barang / jasa dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang, Penyelesaian Pekerjaan ;
- 4) Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lapor dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal ;

– Sedangkan untuk Petugas Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/061.A tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun 2008 maka telah ditunjuk saksi Yatno dan Hadi Purwanto sebagai Petugas Pengawas Lapangan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat dengan tugas :

- 1) Mengadakan pengawasan pelaksanaan pembarigunan agar tidak menyimpanga dari ketentuan yang telah ditetapkan (sesuai dengan RAB dan Gambar) ;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peaturan perundang-undangan yang berlaku serta lapor dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal ;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT Raja Proyek Tegal, melalui perantaraan saksi H. Gunawan Budi Haryanto, S.H. bertemu dengan saksi H. Agus Riyanto (pedagang material) dan membicarakan soal pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat, yang akhirnya



terjadi kesepakatan secara lisan bahwa saksi H. Agus Riyanto menyatakan sanggup dan akan mengerjakan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat, sedangkan secara administratif Terdakwa selaku Direktur Utama tetap mengurus administrasi yang berkaitan dengan pencairan anggaran dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan hal tersebut ;

– Bahwa kemudian saksi H. Agus Riyanto melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat dengan dibantu oleh saksi Eki Priyono sebagai tenaga administrasi, yang mana saksi Eki Priyono ini bekerja atas penugasan secara lisan oleh saksi H. Gunawan Budi Haryanto, dan saksi Eki Priyono selama bekerja digaji oleh saksi H. Agus Riyanto, selain itu dalam pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat tersebut juga dibantu oleh saksi Ir. Syarif Hidayat yang secara lisan juga diminta oleh saksi H. Gunawan Budi Haryanto untuk mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh mandor lapangan, mengawasi prestasi pekerjaan oleh mandor lapangan (saksi Karmaid Bin Tasnyad) dan mengawasi prestasi pekerjaan agar tidak terlambat serta melakukan kontrol material, dan yang menggaji saksi II. Syarif Hidayat adalah saksi H. Agus Riyanto ;

– Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal tersebut oleh saksi H. Agus Riyanto yang mendapatkan pekerjaan tersebut dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Raja Proyek Tegal terdapat pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi dalam RKS, yakni mutu beton struktur sangat rendah dan tidak memenuhi spesifikasi dalam RKS ;

– Sedangkan untuk melaksanakan pekerjaan atap baja ringan, saksi H. Agus Riyanto menjalin kerja sama dengan CV Primakons Cabang Cirebon, yang pada awalnya bagian marketing CV Primakons telah bertemu dengan saksi H. Agus Riyanto untuk menawarkan perencanaan pembuatan kerangka atap baja ringan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat yang akhirnya disetujui oleh saksi H. Agus Riyanto, selanjutnya saksi Wawan Wahananto, S.T. (Kepala Cabang CV Primakons Cabang Cirebon) melakukan survey dan pengukuran secara langsung dilapangan, setelah itu saksi Wawan Wahananto mengajukan penawaran harga, dan akhirnya disepakati dengan terbitnya Surat Kesepakatan Bersama Nomor SKR-CRB/64/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak masing-masing H. Agus Riyanto selaku pihak I bertindak selaku



pemesan I pembeni jasa (owner) dan CV Primakons Cabang Cirebon Jawa Barat selaku pihak kedua bertindak sebagai pemborong, dan nilai harga pekerjaan atap baja ringan tersebut adalah Rp139.498.000,00 yang dibayar melalui 3 (tiga) tahap pembayaran oleh saksi H. Agus Riyanto kepada saksi Wawan Wahananto dan CV Primakons Cabang Cirebon ;

– Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat tersebut, pencairan anggaran dilakukan secara bertahap oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran kepada Terdakwa selaku Dirut PT Raja Proyek, pembayaran dilakukan secara bertahap atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Kegiatan (P2K) yang diketuai oleh saksi dr. Slamet Riyadi, adapun realisasi pembayaran sebagai berikut :

1) Pembayaran sebagai uang muka 20 % ke rekening Nomor 1004000818 di Bank Jateng Cabang Tegal atas nama PT Raja Proyek sebesar Rp306.999.200,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 27 Juni 2008 ;

2) Pembayaran Termin ke I (Pertama) transfer ke rekening nomor 1004000818 di Bank Jateng Cabang Tegal atas nama PT Raja Proyek sebesar Rp383.749.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 12 September 2008 ;

3) Pembayaran termin ke II (kedua) transfer ke rekening nomor 1004000818 di Bank Jateng Cabang Tegal atas nama PT Raja Proyek sebesar Rp383.749.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 18 November 2008;

4) Pembayaran termin ke III (ketiga) dan IV (ke empat) transfer ke rekening nomor 1004000818 di Bank Jateng Cabang Tegal atas nama PT Raja Proyek sebesar Rp460.498.800,00 (empat ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 18 November 2008 ;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana tersebut kepada saksi H. Agus Riyanto yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas I Tegal Barat, namun Terdakwa terlebih dahulu memotong dana tersebut sebagai fee untuk Terdakwa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Terdakwa memotong atau mengambil fee sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Kedua Terdakwa memotong atau mengambil fee sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Ketiga Terdakwa memotong atau mengambil fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Keempat Terdakwa memotong atau mengambil fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Disamping itu Terdakwa menerima fee diluar termyn pencairan anggaran dan saksi H. Agus Riyanto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas I Tegal Barat tersebut diselesaikan oleh saksi H. Agus Riyanto yang dalam peiaksanaannya teiah terjadi kecurangan, yakni mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam RKS (Kontrak), dan selanjutnya pekerjaan tersebut diserahterimakan oleh Terdakwa setaku Direkur Utama PT Raja Proyek Tegal kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh saksi Herlien Tedjo Oetami berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 10 November 2008, dan penyerahan pekerjaan kedua oleh Terdakwa selaku Direkur Utama PT Raja Proyek Tegal kepada Plt. Kepata Dinas Kesehatan Kota Tegal yang saat itu dijabat oleh saksi dr. Pungky Samkasto, MQIH pada tanggal 11 Agustus 2009 ;

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012, atau 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan setelah penyerahan pekerjaan kesatu (Penyerahan I), atap kantor Puskesmas I Tegal Barat mengalami keruntuhan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, dan gedung Puskesmas I Tegal Barat sejak saat itu tidak dapat dipergunakan lagi, sesuai Laporan Hasil Investigasi Struktur Keruntuhan Atap Bangunan Puskesmas I Tegal Barat tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat oleh Tim Ahli Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang, menyimpulkan :

- 1) Beban mati (DL) yang bekerja saat ini hanya 75% dari beban perencanaan sesuai SNI 03-1727-1989-F (Tata Cara Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung). Dalam kondisi 0,75 DL, rasio tegangan masih dalam batas toleransi 1,00 ;
- 2) Tambahan beban yang paling berpengaruh pada keruntuhan atap adalah beban hidup (LL) yang berasal dari air hujan.

Hal. 16 dari 38 hal. Put. Nomor 31 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam kondisi tumpuan kuda-kuda yang ideal, keruntuhan rangka atap dimulal dan putusnya batang top chord yang mendenita aksial tekan pada kombinasi 0,75 DL + LL dengan raslo tegangan lebih dan 1,00. Titik putus diprediksi terjadi pada pelemahan batang atau lubang screw yang menyebabkan luasan penampang profil batang berkurang ;

3) Dalam perencanaan atap baja ringan, sub kontraktor atap baja ringan tidak memperhitungkan adanya beban air hujan dan beban angina yang mungkin terjadi sesuai dengan SNI 03-1727-1989-F ;

4) Kondisi ideal dan tumpuan sendi pada permodelari struktur, sepenuhnya tidak dapat diterapkan pada kondisi lapangan. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan adanya angkor dynabolt yang tercabut dan terlepas dari balok ring setelah sebelumnya dudukan kuda-kuda berotasi;

5) Hal ini disebabkan mutu beton yang sangat rendah dan tidak memenuhi spesifikasi dalam RKS sehingga angkur dynabolt dapat terlepas dan balok ring dalam kondisi utuh. Mutu beton struktur berdasarkan pengujian dengan hammer test oleh tim ahli, hasilnya dibawah K-100 atau tidak sesuai dengan SNI dan RKS yaitu K-225 ;

6) Kondisi tumpuan yang tidak ideal ini dapat memicu keruntuhan secara keseluruhan akibat struktur atap tidak memenuhi unsur-unsur kekuatan (strength) dan stabilitas yang disyaratkan ;

- Bahwa dari hasil investigasi Tim Ahli tersebut diatas, yang antara lain menyimpulkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang mutunya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp174.864.533,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), hal ini berdasarkan penghitungan kerugian oleh Tim Ahli Auditor dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Nomor: SR-527/PWI 1/512013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal : Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Runtuhnya Atap Bangunan Gedung Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal tanggal 1 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA ADE PRASETYA Alias ADE RAMA Bin EDI SAMPURNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **RAMA ADE PRASETYA Alias ADE RAMA Bin EDI SAMPURNO** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp174.864.533,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti sebesar tersebut di atas maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut di atas. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Tahun Anggaran 2008 antara Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 dengan PT Raja Proyek Jalan Arum Indah V/6 Nomor 8 Tegal dengan Nomor 12/Kontrak/Pp-I Tb/2008 tanggal 3 Juni 2008 ;
 - 2) Gambar kerja Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2008 ;
 - 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.02.01.25.01.5.2 tanggal 11 Februari 2008 ;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. Nomor 31 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Surat dari PT Raja Proyek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal pemberitahuan mulai pekerjaan tanggal 11 Juni 2008:
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran kepada RAMA ADE PRASETYA selaku Direktur Utama PT Raja Proyek tanggal 23 Juni 2008 sebesar 20% dari harga borongan sebesar Rp306.999.200,00 (disita dari saksi Herlien Tedjo Oetami, S.H. tgl. 6-11-2013) ;
 - Kuitansi pembayaran sebesar Rp306.999.200,00 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Raja Proyek (disita dari saksi Herlien Tedjo Oetami, SH tgl. 6-11 2013) ;
 - Surat Nomor 011/RP/VI/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran tanggal 23 Juni 2013 perihal Pengajuan Uang Muka (Disita dari saksi Herlien Tedjo Oetami, S.H., tgl 6-11-2013) ;
- 5) Rincian Penggunaan Uang Muka PT Raja Proyek tanggal 23 Juni 2013;
- 6) Surat Nomor 010/RP/VII/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran tanggal 7 Juli 2008 perihal Penyaluran Termijn ;
- 7) Surat Kuasa dari RAMA ADE PRASETYA selaku Direktur Utama PT Raja Proyek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Tegal tanggal 7 Juli 2013 ;
- 8) Pelimpahan Hak Tagih dari RAMA ADE PRASETYA Selaku Direktur Utama PT Raja Proyek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Tegal tanggal Juli 2008 ;
- 9) Surat Nomor 50/329 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal perihal Penyaluran Termijn tanggal 14 Juli 2008 ;
- 10) Surat Nomor 050/337 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Pimpinan PT Raja Proyek Jalan Arum Indah V/6 Nomor 8 Tegal perihal Laporan Mingguan tanggal 16 Juli 2008 ;
- 11) Surat Nomor 0786/DK.02.01/004/2008 dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Tegal Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal Penyaluran Termijn tanggal 16 Juli 2008. (berikut lampiran copy SPMK, copy Surat Perintah Pembayaran



Termijn dari perusahaan kepada pengguna Anggaran dan Copy Surat Kuasa dari rekanan kepada Bank Jateng Cabang Tegal untuk memotong Termijn sampai kredit lunas) ;

12) Surat Nomor 035/RP/VII/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Penulangan Plat Lantai tanggal 12 Agustus 2008 ;

13) Surat Nomor 036/RP/VII/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Agustus 2008 ;

14) Surat Nomor 005/442 dari kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal Undangan tanggal 26 Agustus 2008 ;

15) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050/440 tanggal 27 Agustus 2008 ;

16) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Agustus 2008 (mengenai Prestasi Pekerjaan mencapai 43%) ;

17) Kuitansi Pembayaran Termijn I sebesar Rp383.749.000,00 yang ditandatangani Direktur Utama PT Raja Proyek Sdr RAMA ADE PRASETYA tanggal Agustus 2008 ;

18) Berita Acara Pembayaran angsuran pertama tanggal 28 Agustus 2008 dari kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada PT Raja Proyek sdr RAMA ADE PRASETYA sebesar Rp383.749.000,00 ;

19) Surat Nomor 042/RP/VIII/2008 dari Direktur Utama PT RAJA PROYEK kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 08 Oktober 2008 ;

20) Surat Nomor 047/RP/X/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 Oktober 2008 ;

21) Surat Nomor 005/542 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas



Pekerjaan Pembangunan I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal Undangan tanggal 28 Oktober 2008 ;

22) Surat Nomor 005/580 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pekerjaan Pembangunan I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal Undangan tanggal 07 November 2008 ;

23) Surat Nomor 051/RP/XI/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 07 November 2008 ;

24) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 10 November 2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal ;

25) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050/320 tanggal 10 November 2008 (prestasi Pekerjaan telah 100%) ;

26) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 10 November 2008 ;

27) Kuitansi Pembayaran Termijn III & IV sebesar Rp460.498.800,00 yang ditandatangani Direktur Utama PT Raja Proyek sdr RAMA ADE PRASETYA tanggal 11 November 2008 ;

28) Berita Acara Pembayaran Angsuran pertama tanggal 11 November 2008 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada PT Raja Proyek sdr RAMA ADE PRASETYA sebesar Rp460.498.800,00 ;

29) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 November 2008 ;

30) Surat Nomor 440/519 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal pemberitahuan tanggal 23 Desember 2008 ;

31) Surat Nomor 440/519 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 24 Desember 2008 ;

32) Surat Nomor 045.1/002 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal Pemberitahuan tanggal 12 Januari 2009 ;

33) Surat Nomor 440/017 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 20 Januari 2009 ;



- 34) Surat Nomor 045.2/006 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal Pemberitahuan tanggal 30 Januari 2009 ;
- 35) Surat Nomor 440/038 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 03 Januari 2009 ;
- 36) Surat Nomor 045.2/007 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Direktur Pelaksana Bangunan Gedung Puskesmas Kecamatan Tegal Barat tanggal 06 Februari 2009 ;
- 37) Surat Nomor 445.2/078 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 22 Februari 2009 ;
- 38) Surat Nomor 050/344 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 08 Juni 2009 ;
- 39) Surat Nomor 050 /447 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Penyerahan Kedua tanggal 24 Juli 2009 ;
- 40) Surat Nomor 039/RP/VII/2009 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 03 Agustus 2009 ;
- 41) Surat Nomor 005/501 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pekerjaan Pembangunan I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal undangan tanggal 07 Agustus 2009 ;
- 42) Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor 050/528 tanggal 11 Agustus 2009 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal ;
- 43) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050/527 tanggal 11 Agustus 2009 ;
- 44) Surat Nomor 042.2/026 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal Pemberitahuan tanggal 21 Agustus 2009 ;
- 45) Surat Nomor 005/528 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas



Pekerjaan Pembangunan I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal undangan tanggal 24 Agustus 2009 ;

46) Surat Kematian atas nama Karmastuti, SKM Nomor 474.3/157/XI/2008 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. (Disita dari saksi Herlien Tedjo Oetami tanggal 30 Januari 2014) ;

47) Foto copy (dilegalisir) :

a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 26 Juni 2008 dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) : 931/067/LS /DINKES/BL/2008 tanggal 23 Juni 2008 ke rekening Bank Jateng Nomor :1.004.00081.8 atas nama RAMA ADE PRASETYA/PT Raja Proyek sebesar Rp 306.999.200,-

b) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 September 2008 dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM):931/130/LS/DINKES/BL/2008 tanggal 3 September 2008 ke rekening Bank Jateng Nomor: 1.004.00081.8 atas nama RAMA ADE PRASETYA/PT Raja Proyek sebesar Rp.383.749.000.

c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18 November 2008 dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM):931/183/LS/DINKES/BL/2008 tanggal 13 November 2008 ke rekening Bank Jateng nomor:1.004.00081.8 atas nama RAMA ADE PRASETYA/PT Raja Proyek sebesar Rp 383.749.000.

d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 November 2008 dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM):931/201/LS/ DINKES/BL/2008 tanggal 25 November 2008 ke rekening Bank Jateng Nomor 1.004.00081.8 atas nama RAMA ADE PRASETYA/PT Raja Proyek sebesar Rp306.999.200,00 ;

48) Surat Perintah Walikota Tegal No. 821.2/016 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pengangkatan Herlien Tedjo Oetami, S.H. sebagai Pelaksana Tugas(Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal ;

49) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 027/060.A tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kota Tegal tahun 2008;

50) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/069 tanggal 1 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Teknis



(PPTK) dan Staff Administrasi di Dinas Kesehatan Kota Tegal tahun 2008 ;

51) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/061.A tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukkan Petugas Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal tahun 2008 ;

52) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 027/082 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (P2K) di Dinas Kesehatan Kota Tegal tahun 2008 ;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 52 tersebut di atas dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tegal c.q. Dinas Kesehatan Kota Tegal ;

53) Perhitungan Teknis Rangka Atap Baja Ringan 2008 Proyek Pembangunan Puskesmas Tegal Barat lokasi Tegal, Jawa Tengah oleh PT Primakons Cirebon ;

Barang bukti nomor 53 tersebut di atas dikembalikan kepada saksi Wawan Wahananto (CV Primakons Cabang Cirebon) ;

54) Akta Pendirian PT Raja Proyek tanggal 3 Desember 2006 No.52 ;

55) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W9700562 HT.01.01-Thn 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT Raja Proyek Tegal ;

Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg, tanggal 24 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **RAMA ADE PRASETYA Alias ADE RAMA Bin EDI SAMPURNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp174.864.533,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Dengan ketentuan :

Apabila Uang Pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

- Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Tahun Anggaran 2008 antara Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 dengan PT Raja Proyek Jalan Arum Indah V/6 Nomor 8 Tegal dengan Nomor 12/Kontrak/Pp-I Tb/2008 tanggal 3 Juni 2008 ;

- 2) Gambar kerja Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal Sumber Dana APBD tahun Anggaran 2008 ;

- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.02.01.25.01.5.2 tanggal 11 Februari 2008 ;

- 4) Surat dari PT Raja Proyek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal pemberitahuan mulai pekerjaan tanggal 11 Juni 2008:

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran kepada RAMA ADE PRASETYA selaku Direktur Utama PT Raja Proyek tanggal 23 Juni 2008 sebesar 20% dari harga borongan sebesar Rp306.999.200,00 (disita dari saksi Herlien Tedjo Oetami, S.H. tgl. 6-11-2013) ;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor 31 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran sebesar Rp306.999.200,00 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Raja Proyek (disita dari saksi Herlien Tedjo Oetami, SH tgl. 6-11 2013) ;
- Surat Nomor 011/RP/VI/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran tanggal 23 Juni 2013 perihal Pengajuan Uang Muka (Disita dari saksi Herlien Tedjo Oetami, S.H., tgl 6-11-2013) ;
- 5) Rincian Penggunaan Uang Muka PT Raja Proyek tanggal 23 Juni 2013;
- 6) Surat Nomor 010/RP/VII/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran tanggal 7 Juli 2008 perihal Penyaluran Termijn ;
- 7) Surat Kuasa dari RAMA ADE PRASETYA selaku Direktur Utama PT Raja Proyek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Tegal tanggal 7 Juli 2013 ;
- 8) Pelimpahan Hak Tagih dari RAMA ADE PRASETYA selaku Direktur Utama PT Raja Proyek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Tegal tanggal Juli 2008 ;
- 9) Surat Nomor 50/329 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal perihal Penyaluran Termijn tanggal 14 Juli 2008 ;
- 10) Surat Nomor 050/337 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Pimpinan PT Raja Proyek Jalan Arum Indah V/6 Nomor 8 Tegal perihal Laporan Mingguan tanggal 16 Juli 2008 ;
- 11) Surat Nomor 0786/DK.02.01/004/2008 dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Tegal Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal Penyaluran Termijn tanggal 16 Juli 2008. (berikut lampiran copy SPMK, copy Surat Perintah Pembayaran Termijn dari perusahaan kepada pengguna Anggaran dan Copy Surat Kuasa dari rekanan kepada Bank Jateng Cabang Tegal untuk memotong Termijn sampai kredit lunas) ;
- 12) Surat Nomor 035/RP/VII/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Penulangan Plat Lantai tanggal 12 Agustus 2008 ;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. Nomor 31 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Surat Nomor 036/RP/VII/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 25 Agustus 2008 ;
- 14) Surat Nomor 005/442 dari kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal Undangan tanggal 26 Agustus 2008 ;
- 15) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050/440 tanggal 27 Agustus 2008 ;
- 16) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Agustus 2008 (mengenai Prestasi Pekerjaan mencapai 43%) ;
- 17) Kuitansi Pembayaran Termijn I sebesar Rp383.749.000,00 yang ditandatangani Direktur Utama PT Raja Proyek Sdr RAMA ADE PRASETYA tanggal Agustus 2008 ;
- 18) Berita Acara Pembayaran angsuran pertama tanggal 28 Agustus 2008 dari kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada PT Raja Proyek sdr RAMA ADE PRASETYA sebesar Rp383.749.000,00 ;
- 19) Surat Nomor 042/RP/VIII/2008 dari Direktur Utama PT RAJA PROYEK kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 08 Oktober 2008 ;
- 20) Surat Nomor 047/RP/X/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 Oktober 2008 ;
- 21) Surat Nomor 005/542 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pekerjaan Pembangunan I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal Undangan tanggal 28 Oktober 2008 ;
- 22) Surat Nomor 005/580 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pekerjaan Pembangunan I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal Undangan tanggal 07 November 2008 ;
- 23) Surat Nomor 051/RP/XI/2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan



Puskesmas Kota Tegal tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 07 November 2008 ;

24) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tanggal 10 November 2008 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal ;

25) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050/320 tanggal 10 November 2008 (prestasi Pekerjaan telah 100%) ;

26) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 10 November 2008 ;

27) Kuitansi Pembayaran Termijn III & IV sebesar Rp460.498.800,00 yang ditandatangani Direktur Utama PT Raja Proyek sdr RAMA ADE PRASETYA tanggal 11 November 2008 ;

28) Berita Acara Pembayaran Angsuran pertama tanggal 11 November 2008 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada PT Raja Proyek sdr RAMA ADE PRASETYA sebesar Rp460.498.800,00 ;

29) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 November 2008 ;

30) Surat Nomor 440/519 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal pemberitahuan tanggal 23 Desember 2008 ;

31) Surat Nomor 440/519 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 24 Desember 2008 ;

32) Surat Nomor 045.1/002 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal Pemberitahuan tanggal 12 Januari 2009 ;

33) Surat Nomor 440/017 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 20 Januari 2009 ;

34) Surat Nomor 045.2/006 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal Pemberitahuan tanggal 30 Januari 2009 ;

35) Surat Nomor 440/038 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 03 Januari 2009 ;

36) Surat Nomor 045.2/007 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Direktur Pelaksana Bangunan Gedung Puskesmas Kecamatan Tegal Barat tanggal 06 Februari 2009 ;



- 37) Surat Nomor 445.2/078 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 22 Februari 2009 ;
- 38) Surat Nomor 050/344 dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Perbaikan Bangunan tanggal 08 Juni 2009 ;
- 39) Surat Nomor 050 /447 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Direktur Utama PT Raja Proyek perihal Penyerahan Kedua tanggal 24 Juli 2009 ;
- 40) Surat Nomor 039/RP/VII/2009 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 03 Agustus 2009 ;
- 41) Surat Nomor 005/501 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pekerjaan Pembangunan I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal Undangan tanggal 07 Agustus 2009 ;
- 42) Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor 050/528 tanggal 11 Agustus 2009 dari Direktur Utama PT Raja Proyek kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal ;
- 43) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050/527 tanggal 11 Agustus 2009 ;
- 44) Surat Nomor 042.2/026 dari Kepala UPTD Puskesmas I Tegal Barat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal perihal Pemberitahuan tanggal 21 Agustus 2009 ;
- 45) Surat Nomor 005/528 dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pekerjaan Pembangunan I Tegal Barat dan Pengawas Lapangan perihal undangan tanggal 24 Agustus 2009 ;
- 46) Surat Kematian atas nama Karmastuti, SKM Nomor 474.3/157/XI/2008 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. (Disita dari saksi Herlien Tedjo Oetami tanggal 30 Januari 2014) ;
- 47) Foto copy (dilegalisir) :
- e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 26 Juni 2008 dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) :



931/067/LS /DINKES/BL/2008 tanggal 23 Juni 2008 ke rekening Bank Jateng Nomor :1.004.00081.8 atas nama RAMA ADE PRASETYA/PT Raja Proyek sebesar Rp306.999.200,00

f) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 September 2008 dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM):931/130/LS/DINKES/BL/2008 tanggal 3 September 2008 ke rekening Bank Jateng Nomor: 1.004.00081.8 atas nama RAMA ADE PRASETYA/PT Raja Proyek sebesar Rp.383.749.000.

g) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18 November 2008 dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM):931/183/LS/DINKES/BL/2008 tanggal 13 November 2008 ke rekening Bank Jateng nomor:1.004.00081.8 atas nama RAMA ADE PRASETYA/PT Raja Proyek sebesar Rp 383.749.000.

h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 November 2008 dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM):931/201/LS/ DINKES/BL/2008 tanggal 25 November 2008 ke rekening Bank Jateng Nomor 1.004.00081.8 atas nama RAMA ADE PRASETYA/PT Raja Proyek sebesar Rp306.999.200,00 ;

48) Surat Perintah Walikota Tegal No. 821.2/016 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Pengangkatan Herlien Tedjo Oetami, S.H. sebagai Pelaksana Tugas(Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal ;

49) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 027/060.A tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kota Tegal tahun 2008;

50) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/069 tanggal 1 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Teknis (PPTK) dan Staff Administrasi di Dinas Kesehatan Kota Tegal tahun 2008 ;

51) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/061.A tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukkan Petugas Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kota Tegal tahun 2008 ;

52) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 027/082 tanggal 25 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (P2K) di Dinas Kesehatan Kota Tegal tahun 2008 ;



Barang bukti nomor 1 sampai dengan 52 tersebut di atas dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tegal c.q. Dinas Kesehatan Kota Tegal ;

- 53) Perhitungan Teknis Rangka Atap Baja Ringan 2008 Proyek Pembangunan Puskesmas Tegal Barat lokasi Tegal, Jawa Tengah oleh PT Primakons Cirebon ;

Barang bukti nomor 53 tersebut di atas dikembalikan kepada saksi Wawan Wahananto (CV Primakons Cabang Cirebon) ;

- 54) Akta Pendirian PT Raja Proyek tanggal 3 Desember 2006 No.52 ;

- 55) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W9700562 HT.01.01-Thn 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT Raja Proyek Tegal ;

Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg *juncto* Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg tanggal 07 November 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 24 September 2014, dan Terpidana tidak melakukan upaya banding maupun kasasi, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- *Proses hukum berawal dari Rekayasa*
 - Pada hari terjadinya ambruknya atap kerangka baja ringan tanggal 6 Februari 2012, pihak Kepolisian Resort Tegal Kota secara serta merta langsung bertindak mempoliceline lokasi (terlampir 1) sehingga pemohon selaku bagian para pihak Jasa Konstruksi tidak dapat melaksanakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999



tentang Jasa Konstruksi sebagai payung sekaligus dasar hukum berjalannya Jasa Konstruksi Indonesia ;

- Dinas Kesehatan Kota Tegal dengan Surat Nomor 070/328A tertanggal 5 Maret 2012 (sesuai keterangan pendahuluan dalam Laporan Hasil Investigasi Struktur Keruntuhan Atap Bangunan Puskesmas Kecamatan Tegal Barat oleh Jurusan Teknik Sipil-Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 2012 (Terlampir 2) adalah perbuatan pengangkangan hukum karena dilakukan tidak seperti yang diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 25 Ayat (3) yang berbunyi :

“kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli” dan dalam penjelasannya di jelaskan :

“penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional”;

Pemohon sama sekali tidak pernah diberi tahu oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal selaku salah satu pihak dalam jasa konstruksi selain Pemohon sebagai penyedia jasa, dalam hal untuk menyepakati siapa penilai ahli yang dapat menjaga obyektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan bangunan (terlampir 3) ;

- Bahwa Laporan Polisi dengan Nomor LP/A/135/VII/2013/Jateng/Res.Tgl.Kt tertanggal 03 Juli 2013 dengan Pelapor adalah Pembantu penyidik dalam hal ini Aiptu Subiyanto dengan Surat Perintah Tugas No.pol Sp.Gas/135/VII/2013/Reskrim tanggal 03 Juli 2013 (terlampir 4) ;

- Bahwa Laporan Polisi dengan Nomor Lp/A/135/VII/2013/Jateng/Res.Tgl.Kt tertanggal 03 Juli 2013 telah menyebutkan jumlah kerugian negara yang telah dihitung oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Pihak BPKP Provinsi Jawa Tengah baru mengeluarkan pernyataan resmi tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal dengan Nomor Surat Sr-5 271/PW IV/5/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 ;

- Ditemukannya jumlah kerugian negara yang berbeda dalam Laporan Polisi dengan Laporan yang sama (Bukti Novum 1) ;



Darimana pelapor (Pembantu Penyidik) tahu jumlah total kerugian negara sebelum dikeluarkan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah kecuali merubah Laporan Polisinya agar dalam keterangan pada kronologis awal, sesuai dgn jumlah kerugian keuangan negara yang di keluarkan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah;

Tanggal laporan 3 Juli 2013 (lengkap dengan Hasil Penghitungan dari BPKP Provinsi Jawa Tengah);

Tanggal pernyataan resmi dari BPKP Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Oktober 2013 (terlampir 5);

– Terungkap adanya keterangan/kesaksian yang tidak benar/bohong dan atau palsu. Bahwa ahli Hanggoro Tri Cahyo ST. MT bin Soeharmono telah memberikan keterangan tidak benar/bohong dan atau palsu di BAP pada Tingkat Penyidikan (Terlampir 6) dan atau telah memberikan kesaksian ahli dalam persidangan di bawah sumpah yang tidak benar/bohong dan atau palsu tentang keahliannya sebagai ahli struktur dan geoteknik dan kriteria seorang di sebut ahli adalah memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional seperti tertuang dalam kesaksian Hanggoro Tri Cahyo S.T., M.T. bin Soemarnodi putusan lengkap nomor 51/Pid.sus/2014/Pn.Tipikor.Smg (terlampir 7) ;

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional dalam surat klarifikasi tentang sertifikasi Keahlian atas nama Hanggoro Tri Cahyo, S.T., M.T. dengan Nomor Surat 1599-UM/LPJK-N/BP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya memiliki sertifikasi Ahli Geoteknik bukan ahli struktur sebagai bidang ilmu yang berwenang menghitung akurasi struktur bangunan (bukti Novum PK-2) ;

– 2 (dua) alat bukti Surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak sah dihadapan hukum/cacat hukum.

Sesuai dengan 2 (dua) alat bukti surat yang diajukan JPU

1. Laporan Hasil Investigasi Struktur keruntuhan atap bangunan Puskesmas kecamatan Tegal Barat Kota Tegal oleh Jurusan Teknik Sipil-Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dengan Anggota Tim Ahli :

- Drs.Sucipto,S.T., M.T.
- Mego Purnomo, S.T.
- Amir Fauzan S.T.



- Hanggoro Tri Cahyo, S.T., M.T.

Tidak bisa dipertanggung jawabkan keterangan/kesaksian mereka secara hukum positif karena tidak seorangpun dari anggota tim ahli yang mempunyai sertifikasi/sertifikasi keahlian tentang ahli struktur ;

2. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Surat SR-5.271/PWII/5/2013 tertanggal 22 Oktober 2013) ;

Sesuai keterangan ahli di bawah sumpah yaitu Budi Harjo S.E., Akt bin Muh. Sumantri yang tertuang dalam putusan lengkap Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dengan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg ;

Bahwa mengenai metode Penghitungan kerugian Keuangan Negara yang digunakan, sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh adalah sebagai berikut :

i. Menghitung Nilai Pembayaran kepada PT Raja Proyek setelah dikurangi pajak atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal ;

ii. Menghitung Nilai Pekerjaan berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli dari Universitas Negeri Semarang atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal ;

iii. Menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan (i-ii) Dengan dasar metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara seperti diatas, yaitu huruf (i) dikurangi huruf (ii) menjadi hasil total kerugian negara maka hasil/jumlah kerugian Keuangan Negara yang di keluarkan BPKP menjadi tidak sah/cacat hukum dikarenakan hasil yang digunakan pada huruf (ii) bukan berasal dari orang/Tim Ahli yang diakui keahliannya berdasarkan adanya surat keterangan ahli dari lembaga terkait dalam hal ini LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Nasional ;

- *Tersangka Tunggal dalam Tipikor adalah kriminalisasi hukum*

Bahwa benar sampai surat ini dibuat dan Pemohon ajukan, tidak ada penetapan tersangka lain oleh Penyidik, dibuktikan dengan Pemohon menguasai kepada sdr. Andika Risyanto pertanggal 31 Maret 2016 untuk



menanyakan kepada kapolres Tegal kota selaku pimpinan Penegak Hukum di Kota Tegal tentang Puskesmas I Tegal Barat sebanyak 3 (kali) ;

1. Surat hal meminta jawaban tentang Perkembangan Kasus Tipikor puskesmas Tegal Barat Kota Tegal tertanggal 5 April 2016 ;
2. Surat hal meminta jawaban tentang perkembangan Kasus Tipikor Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal tertanggal 18 April 2016 ;
3. Surat hal meminta jawaban tentang Perkembangan Kasus Tipikor Puskesmas I Tegal Barat Kota Tegal tertanggal 18 Mei 2016 ;

Ketiga surat tersebut, Pemohon lampirkan beserta tanda terima surat sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung.(Terlampir 8);

– *Kekhilafan yang fatal oleh Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam menuliskan nama lengkap bin pada putusan Hukum;*

Tertulis bahwa pemohon dalam putusan lengkap bernama RAMA ADE PRASETYA alias ADE RAMA bin EDI SAMPURNO .

Pemohon mempunyai bin Edi Suparno bukan Edi Sampurno (terlampir 9)

Pemohon tidak tahu dan paham apakah hal tersebut berpengaruh terhadap sebuah putusan hukum akan tetapi pemohon hanya menilai bahwa untuk sebuah identitas nama yang termasuk bagian legal standing sudah salah besar, apalagi dalam hal memahami pokok materi ;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena dugaan adanya rekayasa penyidikan dan Laporan Polisi Nomor LP/A/135/VII/2013/Jateng/ Res.Tgl.Kt tertanggal 03 Juli 2013 yang telah menyebutkan adanya kerugian negara, sedangkan Pihak BPKP Provinsi Jawa Tengah baru mengeluarkan pernyataan resmi tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada tanggal 22 Oktober 2013, adalah tidak dapat dibenarkan sebab fakta-fakta penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan beserta bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa alasan mengenai kesalahan penyebutan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang tertulis RAMA ADE PRASETYA Alias ADE Bin EDI SAMPURNO yang seharusnya RAMA ADE PRASETYA Alias ADE Bin EDI SUPARNO, tidak dapat dinilai sebagai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHAP, melainkan hanya kekeliruan yang bersifat teknis penulisan/pengetikan dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung kesalahan penulisan tersebut tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya *novum* juga tidak dapat dibenarkan karena selain bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-11 hanya berupa fotokopi, tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut sudah diajukan dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan (kecuali bukti PK-2 ada aslinya), bukti-bukti tersebut juga secara materiil tidak menimbulkan suatu keadaan baru yang dapat mengurangi atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Sedangkan terhadap bukti PK-2 yang ada aslinya berupa Surat Klarifikasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional Nomor 1599-UM/LPJK-N/BP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, juga tidak dapat dikualifisir sebagai keadaan baru/*novum* sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP karena surat tersebut dibuat tanggal 11 Oktober 2016 setelah putusan dalam perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada tanggal 24 September 2014 ;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mengalihkan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas I Tegal Barat kepada pihak lain yang kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selain mendapat fee/dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) juga hasil pekerjaan, yaitu mutu beton (di bawah K-100) tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak (PK-5) sehingga perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merupakan tindak pidana korupsi ;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, serta tidak ada pula kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RAMA ADE PRASETYA Alias ADE RAMA Bin EDI SAMPURNO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd./

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti :
ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001